



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P /2024/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- Hj. UMATUL KHOIROH, Tempat tanggal lahir Lamongan, 04 November 1971, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kek Sadiyah, RT 001/ RW 002 Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Hj. UMATUL KHOIROH) kawin dengan seorang Laki-laki bernama (M.TOHA) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama MOH. RIZQI AFKHORI lahir di Lamongan 04 Oktober 2005;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/6167/2005 tercatat nama anak MOH. RIZQI AFKHORI diubah menjadi M. RIZQI AFKHORI ;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Agar disamakan dengan Ijazah Anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/6167/2005 diubah menjadi M. RIZQI AFKHORI ;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Hj. UMATUL KHOIROH sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524263112119731 atas nama kepala keluarga Hj. UMATUL KHOIROH sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/08/XI/1987 atas nama M.TOHA dan Hj. UMATUL KHOIROH, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/6167/2005 diubah menjadi Moh. RIZQI AFKHORI sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Moh. RIZQI AFKHORI sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama UMATUL KHOIROH, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1 Saifuddin Zuhri :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (Hj. UMATUL KHOIROH) kawin dengan seorang Laki-laki bernama (M.TOHA) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama MOH. RIZQI AFKHORI lahir di Lamongan 04 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/6167/2005 tercatat nama anak MOH. RIZQI AFKHORI diubah menjadi M. RIZQI AFKHORI ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Agar disamakan dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

## 2. Zurotul Maisah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon (Hj. UMATUL KHOIROH) kawin dengan seorang Laki-laki bernama (M.TOHA) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama MOH. RIZQI AFKHORI lahir di Lamongan 04 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/6167/2005 tercatat nama anak MOH. RIZQI AFKHORI diubah menjadi M. RIZQI AFKHORI ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Agar disamakan dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P.6 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Hj. UMATUL KHOIROH) kawin dengan seorang Laki-laki bernama (M.TOHA) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama MOH. RIZQI AFKHORI lahir di Lamongan 04 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/6167/2005 tercatat nama anak MOH. RIZQI AFKHORI diubah menjadi M. RIZQI AFKHORI ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Agar disamakan dengan Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dimana berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Dusun Kek Sadiyah, RT 001/ RW 002 Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan (P-1, dan P-2), sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon ternyata mengenai kesalahan tulis redaksional pada nama dan tempat lahir dari saudara pemohon yang mana kesalahan tersebut oleh undang-undang ini dikualifikasikan ke dalam Kesalahan Tulis Redaksional sehingga instrumen hukum terhadapnya adalah dengan mengajukan permohonan pembetulan kepada Instansi yang berwenang atau mengajukan Permohonan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil di Pengadilan sebagaimana

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *Juncto* Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili Permohonan Pembatalan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam lembaga permohonan, Hakim mempunyai kewenangan mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional permohonan, olehnya sebagaimana diuraikan di atas setelah mencermati ternyata pokok permohonan pemohon adalah mengenai kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya frase kesalahan tulis redaksional terdapat dalam penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon dimana ternyata pemohon hendak merubah beberapa elemen data pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu: nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/6167/2005 diubah menjadi Moh. Rizqi Afkhorî anak dari M.Toha Dan Hj. Umatul Khoiro agar di ganti menjadi M. Rizqi Afkhorî anak dari M.Toha Dan Hj. Umatul Khoiroh;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan perihal mengenai elemen pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, ada yang merupakan elemen statis dan elemen dinamis. Selanjutnya terhadap **kesalahan tulis redaksional yang terdapat dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan ketuntutan perundang-undangan yang hanya dibenarkan hanyalah pergantian nama dan adanya peristiwa penting lainnya sedangkan terhadap elemen data lainnya haruslah berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang dimana membatalkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional dan bukan dengan cara melakukan perubahan/penggantian;**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pada itu setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon yang hendak merubah tempat lahir Pemohon oleh ketentuan perundang-undangan dikualifikasikan sebagai kesalahan tulis redaksional yang termasuk huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Kemudian adanya kesalahan tulis redaksional khususnya mengenai pembatalan kutipan akta pencatatan sipil diatur berdasarkan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah diubah menjadi Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Hakim melihat adanya kesalahan tulis redaksional yang nyata pada bukti surat P-4 yang dimana dibuat dikarenakan adanya keterangan yang tidak benar dan oleh karenanya terhadap bukti surat P-4 tersebut dapat dilakukan pembatalan, olehnya patut dan beralasan hukum memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk melakukan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil No. 474.1/6167/2005 diubah menjadi Moh. Rizqi Afkhori;

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan akta dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, dan Pemohon tersebut telah dewasa, maka Pemohon tersebut dipandang menurut hukum telah cakap dalam bertindak untuk dan atas nama pemohon sendiri, selain itu Hakim telah pula menanyakan kepada si subjek akta bahwa benar dikarenakan Pemohon adalah anak kandung dari dari si subjek akta dan dalam akta kelahiran tersebut tercatat nama Pemohon selaku orang tua maka untuk memudahkan proses pembatalan maka si subjek akta memberikan kuasa kepada Pemohon

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon telah dikabulkan maka dengan demikian terhadap Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/6167/2005 diubah menjadi Moh. Rizqi Afkhori yang terdapat kesalahan tulis redaksional berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka patut dan beralasan hukum memberikan izin sekedar perlu untuk membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil milik Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menerbitkan Akta Pencatan Sipil sekaligus Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang baru atas nama M. Rizqi Afkhori anak dari M.Toha Dan Hj. Umatul Khoiroh;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagaimana diuraikan di atas dimana Hakim mempunyai kewenangan untuk mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya maka dalam lembaga permohonan. Hakim pula dapat memutus melebihi apa yang dimintakan selama masih berkaitan dengan perkara dan hanya sekedar penegasan (meluruskan) tentang hukumnya (*Ultra Petitem*) serta pada prinsipnya lembaga permohonan bukanlah bersifat sengketa.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan di amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 29, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 35 dan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil khususnya Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/6167/2005 diubah menjadi Moh. Rizqi Afkhori anak dari M.Toha Dan Hj. Umatul Khoiro Sah Menurut Hukum;
3. Menetapkan untuk member izin sekedar perlu membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/6167/2005 diubah menjadi Moh. Rizqi Afkhori anak dari M.Toha Dan Hj. Umatul Khoiro;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil yang baru atas nama M. Rizqi Afkhori anak dari M.Toha Dan Hj. Umatul Khoiroh;

- Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Tunggal **Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lmg, tanggal 15 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti **Siswanto, S.H.** dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Siswanto, S.H.**

**Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.,**

## Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp50.000,00

Sumpah : Rp50.000,00

PNBP : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

+

Jumlah : Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)